



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VICKY CHRISTIAN HAMZAH;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 29 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manggong Dg. Mangalle Maros, RT 001 / RW 001, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/48/VI/RES.1.24/2024/Reskrim Mrs tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Vicky Christian Hamzah Bin Hamzah Alias Viki ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing Hidayat, S.H, Rakhmat Abadi, S.H, Etti Oktafianti, S.H kesemuanya adalah Advokat dari kantor hukum/Konsultan Hukum HIDAYAT, S.H & Rekan beralamat di Jalan Azalea No. 5 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan domisili secara elektronik di alamat email abihidayatdjawabe@gmail.com. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH ALIAS VIKI** bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf a UU NO. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH ALIAS VIKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) lembar baju daster warna kuning bermotif bunga;**
Dikembalikan kepada saksi Korban NIRSA KUSUMA;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pleidoi) Terdakwa tertanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara yang tidak melebihi 1 tahun tanpa denda dan pidana bersyarat;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) tertanggal 15 Januari 2025 terhadap pembelaan (Pleidoi) Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH ALIAS VIKI** pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Perumahan Grand Al Ashar Blok A No. 4 Dsn. Tangnga Desa Purnakarya Kec. Tanralili Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan, Menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** terhadap **saksi korban NIRSA KUSUMA** yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang diatas, terdakwa mendapatkan tugas dari kantor FIF Group Maros untuk

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey kepada customer yang ingin melakukan pengajuan kredit (membeli sepeda motor) yang bernama ADI KUSUMA dan NIRSA KUSUMA yang ada di perumahan Grand Al Ashar Blok A No 4 Dsn. Tangnga Desa Purnakarya Kec. Tanralili Kab. Maros.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba di alamat tersebut dan pada saat itu saksi NIRSA KUSUMA berada di rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan NIRSA KUSUMA melakukan pembahasan pengajuan kredit di ruang tamu kediaman saksi korban NIRSA KUSUMA;
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi ADI KUSUMA yang merupakan suaminya dan pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA menjawab saksi ADI KUSUMA sedang pergi berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan tugasnya yaitu melakukan survey di rumah saksi korban NIRSA KUSUMA adapun yang dilakukan terdakwa yaitu meminta berkas pengajuan kredit berupa kartu keluarga/ buku nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepolisian dikarenakan suami saksi korban NIRSA KUSUMA yaitu saksi ADI KUSUMA merupakan anggota POLRI;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan swafoto/selfie bersama saksi korban NIRSA KUSUMA, setelah itu terdakwa meminta izin untuk gambar wajah saksi korban NIRSA KUSUMA bersama dengan KTPnya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil gambar bagian depan rumah, kemudian gambar ruang tamu, kemudian kamar, gambar dapur dan ruang kosong, setelah itu terdakwa kembali ke ruang tamu dan pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA menuju ke dapur untuk membuatkan teh yang akan disuguhkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban NIRSA KUSUMA kembali dari dapur dan menyajikan teh kepada terdakwa di ruang tamu, terdakwa kemudian mengatakan "Bu, bagusnya badan ta" dan pada saat itu respon saksi korban NIRSA KUSUMA hanya diam, kemudian terdakwa meminta izin untuk mengambil ulang gambar dikarenakan gambar yang sebelumnya terdakwa ambil memiliki kualitas yang buruk;

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil ulang gambar di kamar tidur milik saksi korban NIRSA KUSUMA, saksi korban kemudian memanggil saksi korban NIRSA KUSUMA untuk masuk kedalam kamar dikarenakan terdapat tumpukan barang yang mengganggu dan mempengaruhi kualitas foto yang akan diambil;
- Bahwa pada saat saksi korban NIRSA KUSUMA berjalan menuju kamar tidur dan pada saat berpapasan dengan terdakwa, terdakwa kemudian menyenggol atau menyentuh payudara saksi korban NIRSA KUSUMA dengan menggunakan siku kanan, kemudian saksi korban NIRSA KUSUMA terdiam dan melanjutkan untuk memindahkan barang yang dimaksud oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil foto dan berjalan keluar kamar bersama saksi korban NIRSA KUSUMA, terdakwa kemudian mengambil tangan saksi korban NIRSA KUSUMA sambil menempelkan tangan saksi korban ke dada terdakwa dan mengatakan "dumba-dumba ka sama kita" yang artinya saya merasa berdebar bersama saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA terkaget dan berjalan mundur mengarah ke dapur akan tetapi terdakwa mendekat dan langsung memegang payudara milik saksi korban NIRSA KUSUMA, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban NIRSA KUSUMA;
- Bahwa saksi korban NIRSA KUSUMA kemudian langsung menendang perut terdakwa dengan tujuan agar terlepas dari pelukan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi korban NIRSA KUSUMA berteriak "kurang ajar ini" setelah itu saksi korban NIRSA KUSUMA bergerak menjauh dan menelpon saksi ADI KUSUMA untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi korban NIRSA KUSUMA dan setelah 10 menit kemudian terdakwa kembali untuk menemui saksi korban NIRSA KUSUMA dan mengatakan perbuatan yang telah dilakukan agar tidak dilaporkan kepada atasannya akan tetapi saksi korban menolak dan terdakwa kemudian meninggalkan rumah milik saksi korban NIRSA KUSUMA;
- Bahwa setelah saksi ADI KUSUMA datang bertemu dengan saksi korban NIRSA KUSUMA, saksi ADI KUSUMA dan saksi korban NIRSA KUSUMA kemudian berangkat ke kantor PT. FIF dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada atasan terdakwa dan

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban NIRSA KUSUMA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian POLRES MAROS;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c UU NO. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH ALIAS VIKI** pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Perumahan Grand Al Ashar Blok A No. 4 Dsn. Tangnga Desa Purnakarya Kec. Tanralili Kab. Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat terhadap saksi korban NIRSA KUSUMA** yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang diatas, terdakwa mendapatkan tugas dari kantor FIF Group Maros untuk melakukan survey kepada customer yang ingin melakukan pengajuan kredit (membeli sepeda motor) yang bernama ADI KUSUMA dan NIRSA KUSUMA yang ada di perumahan Grand Al Ashar Blok A No 4 Dsn. Tangnga Desa Purnakarya Kec. Tanralili Kab. Maros.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tiba di alamat tersebut dan pada saat itu saksi NIRSA KUSUMA berada dirumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan NIRSA KUSUMA melakukan pembahasan pengajuan kredit di ruang tamu kediaman saksi korban NIRSA KUSUMA;

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan keberadaan saksi ADI KUSUMA yang merupakan suaminya dan pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA menjawab saksi ADI KUSUMA sedang pergi berangkat kerja;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan tugasnya yaitu melakukan survey di rumah saksi korban NIRSA KUSUMA adapun yang dilakukan terdakwa yaitu meminta berkas pengajuan kredit berupa kartu keluarga/ buku nikah, Kartu Tanda Penduduk , dan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepolisian dikarenakan suami saksi korban NIRSA KUSUMA yaitu saksi ADI KUSUMA merupakan anggota POLRI;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan swafoto/selfie bersama saksi korban NIRSA KUSUMA, setelah itu terdakwa meminta izin untuk gambar wajah saksi korban NIRSA KUSUMA bersama dengan KTPnya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil gambar bagian depan rumah, kemudian gambar ruang tamu, kemudian kamar, gambar dapur dan ruang kosong, setelah itu terdakwa kembali ke ruang tamu dan pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA menuju ke dapur untuk membuatkan teh yang akan disuguhkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban NIRSA KUSUMA kembali dari dapur dan menyajikan teh kepada terdakwa di ruang tamu, terdakwa kemudian mengatakan "Bu, bagusnya badan ta " dan pada saat itu respon saksi korban NIRSA KUSUMA hanya diam, kemudian terdakwa meminta izin untuk mengambil ulang gambar dikarenakan gambar yang sebelumnya terdakwa ambil memiliki kualitas yang buruk;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil ulang gambar di kamar tidur milik saksi korban NIRSA KUSUMA, saksi korban kemudian memanggil saksi korban NIRSA KUSUMA untuk masuk kedalam kamar dikarenakan terdapat tumpukan barang yang mengganggu dan mempengaruhi kualitas foto yang akan diambil;
- Bahwa pada saat saksi korban NIRSA KUSUMA berjalan menuju kamar tidur dan pada saat berpapasan dengan terdakwa, terdakwa kemudian menyenggol atau menyentuh payudara saksi korban NIRSA KUSUMA dengan menggunakan siku kanan , kemudian

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



saksi korban NIRSA KUSUMA terdiam dan melanjutkan untuk memindahkan barang yang dimaksud oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil foto dan berjalan keluar kamar bersama saksi korban NIRSA KUSUMA, terdakwa kemudian mengambil tangan saksi korban NIRSA KUSUMA sambil menempelkan tangan saksi korban ke dada terdakwa dan mengatakan “dumba-dumba ka sama kita” yang artinya saya merasa berdebar bersama saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban NIRSA KUSUMA terkaget dan berjalan mundur mengarah ke dapur akan tetapi terdakwa mendekat dan langsung memegang payudara milik saksi korban NIRSA KUSUMA, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban NIRSA KUSUMA;
- Bahwa saksi korban NIRSA KUSUMA kemudian langsung menendang perut terdakwa dengan tujuan agar terlepas dari pelukan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi korban NIRSA KUSUMA berteriak “kurang ajar ini” setelah itu saksi korban NIRSA KUSUMA bergerak menjauh dan menelpon saksi ADI KUSUMA untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi korban NIRSA KUSUMA dan setelah 10 menit kemudian terdakwa kembali untuk menemui saksi korban NIRSA KUSUMA dan mengatakan perbuatan yang telah dilakukan agar tidak dilaporkan kepada atasannya akan tetapi saksi korban menolak dan terdakwa kemudian meninggalkan rumah milik saksi korban NIRSA KUSUMA;
- Bahwa setelah saksi ADI KUSUMA datang bertemu dengan saksi korban NIRSA KUSUMA, saksi ADI KUSUMA dan saksi korban NIRSA KUSUMA kemudian berangkat ke kantor PT.FIF dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada atasan terdakwa dan setelah itu saksi korban NIRSA KUSUMA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian POLRES MAROS;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf a UU NO. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi secara tertulis tertanggal 6 November 2024 ;

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan pendapat / tanggapannya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs atas nama terdakwa Vicky Christian Hamzah Bin Hamzah Alias Viki tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa korban pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;
 - Bahwa korban sudah mengerti sehingga korban diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan korban kepada Pihak Kepolisian terjadinya tindak pidana Kekerasan Seksual;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ;
 - Bahwa yang melakukan Kekerasan Seksual terhadap diri korban adalah Vicky Christian Hamzah Bin Hamzah Alias Viki (Terdakwa);
 - Bahwa awalnya korban tidak kenal dengan Terdakwa, karena saat itu korban ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit, kemudian korban mengajukan permohonan kredit di PT. FIF Group, kemudian pihak PT. FIF Group melakukan survey terhadap korban dan rumah korban yang dimana orang yang melakukan survey terhadap korban

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saat itu yakni, Terdakwa menghampiri korban saat berjalan menuju dapur kemudian Terdakwa langsung memeluk badan korban dari depan kemudian langsung meremas payudara korban dengan menggunakan satu tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu korban menendang Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa langsung berlari keluar dari rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya korban berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wita korban ingin membeli motor melalui kredit, sehingga saat itu dealer memproses berkas administrasi kemudian pihak dealer sudah bekerja sama dengan pihak pembiayaan PT. FIF Group jika ada customer yang ingin mengajukan kredit, kemudian saat itu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mendapatkan telepon dari pihak PT. FIF Group untuk dilakukan survey dimana orang yang bertugas melakukan survey tersebut yakni Vicky Christian Hamzah (Terdakwa), kemudian setelah itu Terdakwa datang ke rumah korban, kemudian korban menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu, kemudian setelah itu korban bersama dengan Terdakwa melakukan pembicaraan terkait pengajuan kredit Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa mencari suami korban, namun saat itu korban menjawab suami Saksi korban pergi bekerja, kemudian korban menyampaikan suami korban adalah Anggota Polisi, kemudian setelah itu korban menyampaikan kepada suami korban melalui chat Whatsapp bahwa sudah datang orang yang survey, kemudian saat itu Terdakwa meminta berkas pengajuan kredit berupa kartu keluarga / buku nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Terdakwa meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) Suami korban namun saat itu korban hanya menunjukkan foto, kemudian Terdakwa memeriksa berkas korban, kemudian saat itu Terdakwa mengambil gambar wajah korban bersama dengan KTP korban, kemudian Terdakwa mengambil foto selfie bersama dengan korban, kemudian setelah itu Terdakwa meminta izin kepada korban untuk mengambil gambar bagian depan rumah, kemudian gambar ruang tamu, kemudian kamar, gambar dapur dan ruang kosong, kemudian setelah itu kami berdua kembali duduk di ruang tamu, kemudian saat itu

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban menawarkan kepada Terdakwa minuman teh atau kopi, namun Terdakwa meminta teh sehingga korban ke dapur membuatkan teh setelah itu korban menumpahkan teh tersebut di lantai, sehingga korban kembali membuatkan ke dapur untuk membuat teh setelah itu korban kembali menyuguhkan teh di ruang tamu, kemudian korban duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "Bu, bagusnya badan ta" kemudian korban hanya diam dan Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk mengambil gambar ulang dengan alasan kualitas gambar sebelumnya kurang baik, setelah itu Terdakwa ingin mengambil gambar di dalam kamar namun saat itu banyak barang di dalam kamar sehingga menyuruh untuk memindahkan barang tersebut agar gambar terlihat bagus/baik, kemudian saat korban berjalan untuk memindahkan barang Terdakwa lalu menyenggol / menyentuh payudara korban dengan menggunakan siku tangannya namun korban tidak terlalu menghiraukan hal tersebut karena menganggapnya tidak sengaja, setelah itu korban memindahkan barang, dan Terdakwa mengambil gambar kamar di pintu kamar, kemudian Terdakwa menunggu di depan pintu kamar. Saat korban keluar dari kamar, Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang tangan korban serta langsung menempelkan di dadanya kemudian mengatakan kepada korban "dumbadumba ka sama kita" sehingga saat itu korban menjadi kaget, kemudian korban berjalan mundur ke arah dapur, namun Terdakwa tetap mendekat ke arah korban, kemudian saat itu Terdakwa langsung memegang payudara kanan korban dengan menggunakan 1 (satu) tangan yang dimana korban lupa tangan sebelah mana. Setelah itu Terdakwa memeluk korban, namun korban langsung menendang pada bagian perutnya sehingga Terdakwa langsung terjatuh dan saat itu korban marah kepada Terdakwa dengan meninggikan nada suara Saksi korban dengan mengatakan "kurang ajar sekali ini" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari rumah Saksi korban. Setelah korban menenangkan diri, korban menelepon suami korban dan memberitahukan kepada suami korban yang mana korban dilecehkan oleh Terdakwa kemudian suami korban bertanya "dimana mi sekarang" dan korban menjawab "pergi mi" kemudian Suami korban langsung pulang menuju rumah dan korban menyampaikan kepada pihak PT. FIF bahwa karyawannya melakukan pelecehan terhadap korban, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah korban, kemudian korban membuka pintu sedikit dan memberitahukan "mauko apa lagi datang?" namun Terdakwa hanya meminta maaf kepada korban dan meminta jangan dilaporkan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah korban dengan mengendarai sepeda motornya. Tidak lama kemudian, Suami korban datang ke rumah dan Saksi korban menyampaikan kepada Suami Saksi bahwa Terdakwa telah memegang payudara korban saat survey tadi sehingga Suami korban menjadi emosi mendengar hal tersebut. Kemudian 13.30 Wita, korban bersama dengan Suami korban berangkat menuju kantor Terdakwa yang terletak di kantor PT. FIF Group Cabang Maros yang berada di samping Grand Mall, kemudian Saksi menyampaikan kepada atasan dari Terdakwa dan pihak PT. FIF Group menyampaikan yang mana perusahaan akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan setelah itu korban melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena hanya korban berdua dengan Terdakwa dan di perumahan tersebut juga sepi penghuninya;
- Bahwa Terdakwa memaksa korban saat terjadinya pelecehan seksual karena bukan keinginan korban untuk terjadi perbuatan tersebut dan Terdakwa menipu korban saat itu bahwa dirinya ingin mengambil gambar ulang namun Terdakwa melakukan pelecehan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan korban, Terdakwa tersebut bekerja di PT. FIF Group selaku surveyor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa syok, trauma, dan takut;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah korban karena Terdakwa ingin melakukan survey kepada korban terkait pengajuan kredit untuk membeli motor;
- Bahwa suami korban datang sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian tersebut karena jarak kantornya lumayan jauh;
- Bahwa korban menggunakan baju daster warna kuning;
- Bahwa korban tidak curiga saat Terdakwa ingin mengambil foto di dalam kamar karena menganggap itu bagian dari prosedur survey;
- Bahwa korban tidak curiga saat Terdakwa ingin mengambil foto selfie karena menganggap itu juga bagian dari prosedur survey;
- Bahwa korban tidak curiga saat Terdakwa mengatakan "dumba dumba";
- Bahwa setelah kejadian dan Terdakwa pergi barulah korban menelepon suami korban karena kejadiannya begitu cepat dan korban merasa syok;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa keluar dari rumah dan kembali lagi sekitar 15 (lima belas) menit dan meminta maaf, akan tetapi karena korban masih syok dan Suami korban belum tiba di rumah sehingga korban menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk jangan melaporkan kejadian tersebut ke kantornya karena takut dipecat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna kuning bermotif bunga yang korban kenakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa perasaan korban atas kejadian tersebut syok, takut, dan trauma;
- Bahwa korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa korban tidak bekerja;
- Bahwa suami korban yang ajukan kredit;
- Bahwa korban menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kanan sampai Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa lari keluar rumah, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kembali untuk minta maaf tapi korban tidak buka pintu dan mengatakan suami korban belum datang dan menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa verifikasi data oleh Terdakwa saat itu kurang lebih 1 (satu) jam, dari jam 9 (sembilan) pagi sampai dengan jam 10 (sepuluh) pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu bahwa proses verifikasi telah selesai hanya mengatakan nanti akan dihubungi;
- Bahwa saat kejadian korban teriak lalu Terdakwa lari dan mengatakan "tolong jangan lapor ke kantor";
- Bahwa Terdakwa menyenggol payudara korban itu pada saat korban akan masuk ke kamar untuk merapikan barang-barang;
- Bahwa korban sempat berteriak saat kejadian dengan mengatakan "kurang ajarnya ini" lalu Terdakwa lari keluar rumah;
- Bahwa tidak ada yang mendengar teriakan dari korban saat itu karena di perumahan tersebut sepi penghuninya;
- Bahwa setelah kejadian keluarga dari Terdakwa tidak ada datang minta maaf, hanya Ibu dari Terdakwa melalui chat saja minta maaf;
- Bahwa korban tidak merasa dipaksa, ditekan atau diajari dalam memberikan keterangan di penyidik;

Atas keterangan korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan korban karena ada yang tidak benar sehingga Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Suami korban yang mengajukan kredit tersebut;
- Bahwa korban tidak menendang Terdakwa setelah Terdakwa memegang payudara korban melainkan hanya mengatakan "kurang ajarnya ini" lalu Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "dumba-dumba" saja bukan "dumba-dumba ka sama kita" dan korban lanjut mengatakan "duduk ma ki";
- Bahwa tangan Terdakwa tidak meremas payudara korban melainkan hanya menaruh tangan kanan Terdakwa di payudara korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu 2 (dua) kali minta maaf, yang pertama saat pergi setelah kejadian lalu kedua saat kembali ke rumah korban 15 (lima belas) menit setelah kejadian tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ADIKUSUMA HASYIM BIN MUH HASYIM Alias ADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Istri Saksi menjadi Korban dalam tindak pidana Kekerasan Seksual;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual tersebut adalah Vicky Christian Hamzah (Terdakwa);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang berdinast di Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Saksi telah menjadi Korban dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian Istri Saksi menelepon Saksi dan memberitahukan yang mana dirinya telah mengalami peristiwa Kekerasan Seksual oleh Terdakwa yang merupakan pekerja PT. FIF Group (Pembiayaan);

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa sedang survey di rumah Saksi karena Istri Saksi ingin mengajukan kredit di pembiayaan FIF, setelah itu tim survey (Terdakwa) datang ke rumah, kemudian Terdakwa mulai melakukan pengambilan gambar depan rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil gambar isi kamar Saksi kemudian Terdakwa melakukan pengambilan gambar secara berulang dengan alasan kualitas gambar kurang bagus sehingga Terdakwa kembali meminta untuk mengambil gambar di dalam kamar dan mengarahkan Istri Saksi untuk memindahkan barang yang ada di sekitar kamar agar gambarnya terlihat bagus, setelah itu Istri Saksi berdiri di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Istri Saksi dan menempelkan ke dadanya dengan mengatakan "deg-degan Saksi sama kita bu", setelah itu Istri Saksi kaget dan langsung menuju dapur kemudian Terdakwa mengikuti Istri Saksi dari belakang kemudian Terdakwa langsung memeluk Istri Saksi dari arah depan dan langsung memegang payudara Istri Saksi. Saat itu Istri Saksi langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa hingga terjatuh dan akhirnya Terdakwa berlari keluar dari rumah, namun tak berselang lama Terdakwa kembali datang kepada Istri Saksi dan meminta maaf kepada Istri Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita awalnya Saksi sedang berada di kantor, kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Istri Saksi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa "ada pembiayaan datang na pegang-pegang ka" na peluk-pelukka juga" sehingga saat itu Saksi menjadi emosi dan langsung ingin melaporkan di Polda Sulsel, setelah itu Saksi pun langsung pulang untuk melihat kondisi Istri Saksi dan melanjutkan pembicaraan dengan Istri Saksi di rumah, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Maros;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi karena dirinya merupakan seorang survey PT. FIF Group, karena saat itu Istri Saksi ingin mengajukan kredit pada pembiayaan tersebut;
- Bahwa Istri Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk terjadinya perbuatan Kekerasan Seksual tersebut karena Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mensurvey namun Terdakwa memeluk dan memegang payudara Istri Saksi;

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena hanya berdua di dalam rumah, namun setelah kejadian tersebut Saksi ditelepon oleh Istri Saksi dan memberitahukan kepada Saksi terkait apa yang dialaminya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Istri Saksi merasa takut, syok dan trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi karena Terdakwa ingin melakukan survey kepada Istri Saksi terkait pengajuan kredit untuk membeli motor;
- Bahwa saat kejadian Istri Saksi mengenakan baju daster warna kuning;
- Bahwa Istri Saksi mengatakan Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk yang kedua kalinya setelah kejadian berselang 15 (lima belas) menit sebelum Saksi tiba di rumah untuk minta maaf akan tetapi Istri Saksi tidak memaafkannya;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akan ada survey dari FIF pada hari itu dan telah dikonfirmasi;
- Bahwa Saksi saat itu sudah berada di kantor sekitar jam (tujuh) pagi sehingga tidak berada di rumah saat petugas dari PT. FIF Group dalam hal ini Terdakwa sebagai surveyor akan melakukan survey;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah kondisi Korban (Istri Saksi) syok, takut, dan trauma;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Terdakwa sudah tidak berada disana;
- Bahwa saat itu Saksi masih menunggu siapa tahu Terdakwa akan kembali akan tetapi Terdakwa tidak datang kembali lalu Saksi bersama Istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa atau Keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diajari dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi ARIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Nirsa Kusuma (Korban) kepada Pihak Kepolisian terjadinya tindak pidana Kekerasan Seksual;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual fisik yakni Vicky Christian Hamzah (Terdakwa);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 bertempat di rumah Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban merupakan salah satu *customer* yang pernah mengajukan pengajuan kredit di PT. FIF Group dan Vicky Christian Hamzah (Terdakwa) tersebut Saksi kenal karena merupakan mantan karyawan di PT. FIF Group namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Group dan saat ini Saksi menjabat sebagai Koordinator Credit Analis yang mempunyai tugas untuk menganalisa data dan memverifikasi hasil survey dari Surveyor;
- Bahwa untuk tugas dari Terdakwa yakni melakukan kunjungan kepada calon *customer* yang ingin melakukan pengajuan kredit di PT. FIF Group dan melaporkan hasil survey kepada Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengajuan kredit kepada PT. FIF Group adalah Korban;
- Bahwa Korban melaporkan kepada Pihak PT. FIF Group yang mana dirinya telah mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu karyawan yaitu Terdakwa selaku surveyor di wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. FIF Group karena sudah mengundurkan diri sejak tanggal 26 April 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / Kontrak kerja karena Terdakwa sudah bekerja di PT. Swakarsa Insan Mandiri (PT. SIM) yang mana PT. SIM tersebut sebagai Mitra penyedia

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga jasa *outsourcing* dengan PT. FIF Group sejak tanggal 02 Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan tugas untuk melakukan survey terhadap calon *customer* yaitu Korban pada tanggal 26 April 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat tugas untuk melakukan survey di wilayah Kabupaten Maros yang dikeluarkan oleh PT. SIM ketika melakukan penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa ketika ada *customer* yang melakukan pengajuan kredit di *dealer* kemudian ketika *customer* tersebut ingin melakukan pembayaran dengan cara kredit, maka pihak *dealer* melakukan *input data* melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan PT. FIF Group dan memberitahukan ada *customer* yang ingin melakukan pengajuan kredit. Setelah informasi tersebut telah diterima oleh PT. FIF Group, kemudian PT. FIF group melakukan pencatatan data *customer* melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan Surveyor kemudian PT. FIF Group memberikan tugas kepada Surveyor sesuai data atau alamat domisili *customer*, kemudian surveyor melakukan kunjungan survey kepada alamat *customer* kemudian surveyor melaporkan hasil survey kepada Saksi selaku Koordinator Credit Analis kemudian Saksi melakukan verifikasi terhadap hasil survey terkait dapat atau tidaknya *customer* tersebut melakukan kredit di PT. FIF Group;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi mendapatkan hasil survey dari Terdakwa yang telah melakukan survey di rumah *customer* / Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 setelah Saksi melaporkan hasil kepada pihak *dealer* terkait hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mendapatkkan informasi dari *dealer* yang mana ada salah satu karyawan Saksi yaitu Terdakwa yang melakukan survey terhadap *customer* / Korban melakukan pelecehan seksual, kemudian Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa dan pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengakui dirinya telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada salah satu calon *customer* / Korban tersebut;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan yaitu Foto KTP pasangan Suami Istri, Kartu Keluarga, Foto tampak depan rumah, Foto wajah *customer*;
- Bahwa foto selfie bukan merupakan prosedur saat survey;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah dipecat;

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan tentang pelecehan seksual karena mendapat informasi dari kantor;
- Bahwa Korban mengajukan kredit melalui aplikasi/online, lalu proses pengajuan kredit dikirimkan oleh *dealer*, nanti *dealer* akan mengirimkan aplikasi ke PT. FIF Group dan masuk ke aplikasi, setelah itu kunjungan ke *customer* untuk survey;
- Bahwa hasil survey telah dikirimkan Terdakwa lebih awal dan setelah itu baru ada laporan dari kantor tentang kejadian tersebut;
- Bahwa foto selfie, foto kamar, foto dapur bukan merupakan prosedur saat survey;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut di hari yang sama setelah ada laporan hasil survey dan mendapat informasi tentang peristiwa tersebut dari kantor;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa hanya saat ada *meeting* baru bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering menggoda *customer*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tipikal karakter dari Terdakwa yaitu baik dan Terdakwa juga telah memiliki Istri;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, atau diajari dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari korban kepada Pihak Kepolisian terjadinya tindak pidana Kekerasan Seksual;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah diproses hukum penjara atau terlibat dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah Suami Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal permohonan kredit tersebut tapi yang jelas di sekitar akhir bulan, saat itu hari Kamis sore masuk jadwal untuk survey dan di hari Jumat Terdakwa survey ke rumah Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa jenis kendaraan yang akan dikredit oleh Korban adalah Motor dengan merk Honda Beat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal, lalu karena Korban merupakan *customer* PT. FIF Group yang ingin mengajukan kredit (membeli motor) dan Terdakwa kenal Korban sejak melakukan survey di rumah Korban namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual fisik tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor FIF Group Maros untuk melakukan survey kepada *customer* yang ingin melakukan pengajuan kredit (membeli sepeda motor) kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah *customer* yang bernama ADI KUSUMA dan Korban yang ada di Perumahan Grand Al Ashar Blok A Nomor 4, Dusun Tangan, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa tiba di rumah Korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Korban melakukan pembahasan kredit di ruang tamu, kemudian saat itu muncul di pikiran Terdakwa untuk berbuat pelecehan karena Korban menggunakan pakaian yang terbuka (*daster*) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harus ada suaminya karena suaminya yang atas nama di dalam pengajuan, kemudian saat itu juga Korban mengatakan "suaminya sudah jalan pulang". Setelah itu, Terdakwa menunggu suami Korban pulang sambil melakukan survey dengan mengambil foto/gambar di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan Korban sambil memegang KTP, setelah itu Terdakwa melakukan basa-basi untuk menyuruhnya menggunakan jilbab dengan maksud untuk memastikan wajahnya sama dengan KTP. Kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk mengambil gambar bagian dapur dan Korban mengatakan "bisa" sehingga Terdakwa

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil gambar ruang dapur dan gudang (ruang kosong) menggunakan *handphone*, kemudian saat itu juga Terdakwa menyuruh Korban untuk memindahkan agar gambarnya bagus dan Korban mengatakan "kamar ku iyya difoto juga?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ji karena privasi" kemudian Korban mengatakan "tidak apapa ji supaya tidak bolak balik ki" sehingga Terdakwa mengambil gambar / foto kamar Korban. Setelah itu, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan bercerita dengan Korban, kemudian saat itu juga Terdakwa beralasan kepada Korban bahwa "kualitas gambar kurang bagus" dan Terdakwa meminta untuk mengambil gambar/foto ulang. Terdakwa kemudian menuju dapur dan gudang (ruang kosong) untuk mengambil gambar/foto dan saat Terdakwa mengambil gambar, Korban merapikan barang-barang di sekitar Terdakwa yang ingin difoto. Setelah itu, saat Korban berada di antara pintu dapur dan ruang kosong, Terdakwa pun langsung memegang tangan Korban kemudian menempelkannya di dada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "dumba-dumba ka, kak" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ruang tamu. Korban menawarkan teh/kopi kepada Terdakwa sambil menunggu suami Korban tiba di rumah. Tidak lama kemudian Korban datang membawakan Terdakwa teh, kemudian Terdakwa melihat payudara Korban saat menyajikan teh karena saat itu Korban tunduk. Namun, teh yang disajikan oleh Korban tumpah sehingga Korban kembali ke dapur untuk membuatkan Terdakwa teh, tidak lama kemudian Korban kembali datang menyajikan teh dan Terdakwa kembali melihat payudaranya. Setelah itu, Korban kembali ke dapur untuk membawa baki, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Korban sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa ki" kemudian saat itu juga Terdakwa berada di depan Korban dan langsung memegang payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban pun langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "kurang ajar sekali ini". Setelah itu, Terdakwa langsung berlari menuju ruang tamu meminum seteguk teh dan keluar dari rumah Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengetuk pintu rumah Korban dan Terdakwa bertemu dengan Korban untuk meminta maaf kepada Korban dan saat itu Terdakwa melihat Korban menelepon dengan suaminya;

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual fisik tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu melihat Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang menemani Terdakwa saat berada di rumah Korban dan Terdakwa menuju rumah Korban sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara meremas payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan survey kepada Korban Terdakwa mendapatkan telepon dari atasan Terdakwa / Vendor yang bekerja sama dengan PT. FIF GROUP dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana hasil survey dan Terdakwa mengatakan benar Terdakwa sudah melakukan survey dan orang tersebut benar Anggota Polisi sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan kredit kemudian atasan Terdakwa bertanya ada laporan masuk dari Korban yang mana Korban dilecehkan oleh Terdakwa dan awalnya Terdakwa sempat berbohong kepada atasan. Setelah itu, Terdakwa jujur kepada atasan bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan kepada *customer* dan pada malam hari atasan Terdakwa (HRD VENDOR) menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengajukan pengunduran diri dari perusahaan untuk menjaga nama baik perusahaan karena Korbannya sudah melapor di Kantor Cabang FIF Group;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya Terdakwa berdua dengan Korban di dalam rumah;
- Bahwa ketika ada *customer* yang melakukan pengajuan kredit, *Customer Service* (CS) akan memasukkan pengajuan data pemohon kredit ke dalam sistem kemudian *Credit Analyst* (CA) memasukkan data pemohon kredit ke dalam sistem surveyor, setelah itu Terdakwa mendapatkan data yang ingin disurvei dari sistem kemudian Terdakwa menelepon pemohon kredit untuk dilakukan survey serta menanyakan alamatnya dan mengirimkan lokasinya. Terdakwa berangkat menuju lokasi survey, kemudian melakukan survey dengan meminta data diri pemohon suami istri, mengambil gambar kelayakan tempat tinggalnya, dan memperjelas status rumah;
- Bahwa untuk aturan SOP melakukan pengambilan gambar di ruang tamu dan depan rumah, namun untuk melakukan pengambilan gambar kamar dan dapur itu hanya Terdakwa yang menambahkan;

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa meminta kepada Korban untuk melakukan pengambilan gambar di dalam kamar dan dapur karena itu hanya alasan Terdakwa kepada Korban agar Terdakwa dapat melakukan pelecehan terhadap Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SIM (Vendor) yang bekerja sama dengan PT. FIF Group. Adapun jabatan Terdakwa di PT. SIM yakni selaku Surveyor jika ada orang yang melakukan pengajuan kredit di PT. FIF Group;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Korban karena Korban ingin melakukan pengajuan kredit dan saat itu Terdakwa ditugaskan dari kantor untuk melakukan survey kepada Korban, namun saat Terdakwa melakukan survey di rumah Korban, Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Korban dengan cara meremas payudara Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku surveyor tidak dibenarkan untuk melakukan pelecehan seksual kepada *customer* atau kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu melihat Korban;
- Bahwa setelah kejadian pelecehan seksual tersebut Terdakwa melihat Korban marah kepada Terdakwa dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa dengan menelepon suaminya dan memberitahukan kepada suaminya terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyenggol payudara Korban dengan siku saat Korban keluar dari kamar;
- Bahwa terkadang Terdakwa diminta oleh atasan untuk menunjukkan foto selfie, foto kamar, dan foto dapur sebagai hasil telah disurvei;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kekhilafannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali meminta maaf kepada Korban, pertama saat keluar rumah setelah kejadian dan kedua saat kembali ke rumah Korban sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan sebagai surveyor;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali bukan meremasnya karena nafsu melihat Korban;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah korban namun tidak pernah ketemu dengan korban dan suaminya;

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna kuning bermotif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas dari kantor FIF Group Maros untuk melakukan survey kepada *customer* yang ingin melakukan pengajuan kredit sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah *customer* yang bernama ADI KUSUMA dan Korban yang ada di Perumahan Grand Al Ashar Blok A Nomor 4, Dusun Tangan, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa tiba di rumah Korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Korban melakukan pembahasan kredit di ruang tamu, kemudian saat itu muncul di pikiran Terdakwa untuk berbuat pelecehan karena Korban menggunakan pakaian yang terbuka (daster) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harus ada suaminya karena suaminya yang atas nama di dalam pengajuan namun korban mengatakan "suaminya sudah jalan pulang". Setelah itu, Terdakwa menunggu suami Korban pulang sambil melakukan survey dengan mengambil foto/gambar di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan Korban sambil memegang KTP, setelah itu Terdakwa melakukan basa-basi untuk menyuruhnya menggunakan jilbab dengan maksud untuk memastikan wajahnya sama dengan KTP. Kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk mengambil gambar bagian dapur dan Korban mengatakan "bisa" sehingga Terdakwa mengambil gambar ruang dapur dan gudang (ruang kosong) dengan menggunakan *handphone*, kemudian saat itu juga Terdakwa menyuruh Korban untuk memindahkan agar gambarnya bagus dan Korban mengatakan "kamar ku iyya difoto juga?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ji karena privasi" kemudian Korban mengatakan "tidak apa ji supaya tidak bolak balik ki" sehingga Terdakwa mengambil gambar / foto kamar Korban. Setelah itu, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan bercerita dengan Korban, kemudian saat itu

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



juga Terdakwa beralasan kepada Korban bahwa "kualitas gambar kurang bagus" dan Terdakwa meminta untuk mengambil gambar/foto ulang. Terdakwa kemudian menuju dapur dan gudang (ruang kosong) untuk mengambil gambar/foto dan saat Terdakwa mengambil gambar, Korban merapikan barang-barang di sekitar Terdakwa yang ingin difoto. Setelah itu, saat Korban berada di antara pintu dapur dan ruang kosong, Terdakwa pun langsung memegang tangan Korban kemudian menempelkannya di dada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "dumba-dumba ka, kak" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ruang tamu kemudian Korban menawarkan teh/kopi kepada Terdakwa sambil menunggu suami Korban tiba di rumah. Tidak lama kemudian Korban datang membawakan Terdakwa teh, kemudian Terdakwa melihat payudara Korban saat menyajikan teh karena saat itu Korban tunduk. Namun teh yang disajikan oleh Korban tumpah sehingga Korban kembali ke dapur untuk membuatkan Terdakwa teh, tidak lama kemudian Korban kembali datang menyajikan teh dan Terdakwa kembali melihat payudaranya. Setelah itu, Korban kembali ke dapur untuk membawa baki, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Korban sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa ki" kemudian saat itu juga Terdakwa berada di depan Korban dan langsung memegang payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban pun langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "kurang ajar sekali ini". Setelah itu, Terdakwa langsung berlari menuju ruang tamu meminum seteguk teh dan keluar dari rumah Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengetuk pintu rumah Korban dan Terdakwa bertemu dengan Korban untuk meminta maaf kepada Korban dan saat itu Terdakwa melihat Korban telponan dengan suaminya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual fisik tersebut karena Terdakwa khilaf dan nafsu melihat Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara meremas payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf a UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuikan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Vicky Christian Hamzah Alias Viki**, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual dalam pengertian disini adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat menderita psikis dan/atau fisik seseorang yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa pelecehan terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas dari kantor FIF Group Maros untuk melakukan survey kepada *customer* yang ingin melakukan pengajuan kredit sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah *customer* yang bernama ADI KUSUMA dan korban dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa tiba di rumah Korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Korban melakukan pembahasan kredit di ruang tamu, kemudian saat itu muncul di pikiran Terdakwa untuk berbuat pelecehan karena Korban menggunakan pakaian yang terbuka (*daster*) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harus ada suaminya karena suaminya yang atas nama di dalam pengajuan namun korban mengatakan "suaminya sudah jalan pulang". Setelah itu, Terdakwa menunggu suami Korban pulang sambil melakukan survey dengan mengambil foto/gambar di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan Korban sambil memegang KTP, setelah itu Terdakwa melakukan basa-basi untuk menyuruhnya menggunakan jilbab dengan maksud untuk memastikan wajahnya sama dengan KTP. Kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk mengambil gambar bagian dapur dan Korban mengatakan "bisa" sehingga Terdakwa mengambil gambar ruang dapur dan gudang (ruang kosong) dengan menggunakan *handphone*, kemudian saat itu juga Terdakwa menyuruh Korban untuk memindahkan agar gambarnya bagus dan Korban

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



mengatakan "kamar ku iyya difoto juga?" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ji karena privasi" kemudian Korban mengatakan "tidak apapa ji supaya tidak bolak balik ki" sehingga Terdakwa mengambil gambar / foto kamar Korban. Setelah itu, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan bercerita dengan Korban, kemudian saat itu juga Terdakwa beralasan kepada Korban bahwa "kualitas gambar kurang bagus" dan Terdakwa meminta untuk mengambil gambar/foto ulang. Terdakwa kemudian menuju dapur dan gudang (ruang kosong) untuk mengambil gambar/foto dan saat Terdakwa mengambil gambar, Korban merapikan barang-barang di sekitar Terdakwa yang ingin difoto. Setelah itu, saat Korban berada di antara pintu dapur dan ruang kosong, Terdakwa pun langsung memegang tangan Korban kemudian menempelkannya di dada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "dumba-dumba ka, kak" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ruang tamu kemudian Korban menawarkan teh/kopi kepada Terdakwa sambil menunggu suami Korban tiba di rumah. Tidak lama kemudian Korban datang membawakan Terdakwa teh, kemudian Terdakwa melihat payudara Korban saat menyajikan teh karena saat itu Korban tunduk. Namun teh yang disajikan oleh Korban tumpah sehingga Korban kembali ke dapur untuk membuatkan Terdakwa teh, tidak lama kemudian Korban kembali datang menyajikan teh dan Terdakwa kembali melihat payudaranya. Setelah itu, Korban kembali ke dapur untuk membawa baki, kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Korban sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa ki" kemudian saat itu juga Terdakwa berada di depan Korban dan langsung memegang payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban pun langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "kurang ajar sekali ini". Setelah itu, Terdakwa langsung berlari menuju ruang tamu meminum seteguk teh dan keluar dari rumah Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengetuk pintu rumah Korban dan Terdakwa bertemu dengan Korban untuk meminta maaf kepada Korban dan saat itu Terdakwa melihat Korban telponan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual fisik tersebut dengan cara meremas payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa khilaf dan nafsu melihat Korban;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf a UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna kuning bermotif bunga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan pidana penjara yang tidak melebihi 1 tahun tanpa denda atau di bawah 1 tahun tanpa denda dan opsi pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14a KUHP Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti perkara ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selengkapanya status barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 6 Huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH Alias VIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Seksual secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **VICKY CHRISTIAN HAMZAH BIN HAMZAH Alias VIKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan dan Pidana Denda Sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna kuning bermotif bunga
Dikembalikan kepada saksi korban NIRSA KUSUMA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H.,

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahma A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio M, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahma A, S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mrs